



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN BANYUMANIK
KELURAHAN SUMURBOTO

Jl. Prof. Soedarto No.71 Telp. (024) 7465551 Semarang 50269

KEPUTUSAN LURAH SUMURBOTO
KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG
NOMOR: 483 /03/KEP / I / 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN SUMURBOTO
KELURAHAN SUMURBOTO KECAMATAN BANYUMANIK
KOTA SEMARANG
TAHUN 2020

LURAH SUMURBOTO

- Menimbang :
- a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
 - b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak dibutuhkan program kelurahan layak anak yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program kelurahan layak anak;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kota Semarang layak anak maka perlu menetapkan keputusan lurah tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan Sumurboto.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


- 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
 7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan
 12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
 13. Peraturan Walikota Semarang No....tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Layak Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SUMURBOTO TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN SUMURBOTO KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Forum Anak Kelurahan Sumurboto sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak-anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan. : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- KEDUA ;
1. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kelurahan Sumurboto
 2. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kelurahan Sumurboto
 3. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
 4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
 5. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga
 6. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kelurahan Sumurboto
 7. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
 8. Melaporkan hasil kinerja kepada lurah secara berkala.
- KETIGA ; Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:
1. Anggaran Kelurahan Sumurboto
 2. Iuran pengurus/anggota
 3. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.
- KEEMPAT ; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
pada Tanggal : 30 Januari 2020




SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Camat Banyumanik;
3. Ketua TP PKK Kecamatan Banyumanik;
4. Ketua LPMK Kelurahan Sumurboto;
5. Ketua TP PKK Kelurahan Sumurboto;
6. Ketua FKK Kelurahan Sumurboto;
7. Pengurus yang bersangkutan;
8. Pertinggal;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH SUMURBOTO
NOMOR : 483 / 03 / KEP / I / 2020
TANGGAL : 30 Januari 2020

SUSUNAN PENGURUS
FORUM ANAK KELURAHAN SUMURBOTO
KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	SABRINA RAHMA CIPTA	KETUA	RT 04/ RW III
2	ILHAM ALGANI	SEKRETARIS	RT 04/ RW III
3	NARISTA SHIFA AMALIA	BENDAHARA	RT 04/ RW III
4	1. NINDYA ASTININGTYAS 2. PRIMA IBNU GUTAWA 3. INDRIA TALENTA	DEVISI SOSIALISASI PROMOSI HAK ANAK	RT 04/ RW III RT 06 / RW III
5	1. GALUH TRIWIDIATMAJA 2. DIMAS FAJAR FIANDARU 3. TARIZA MAUDIA	DEVISI DATA DAN INFORMASI	RT 04/ RW III RT 01/ RW II
6	1. ALIFIA MUTIARA FELASUFAH 2. DHISA GUSPA	DEVISI JARINGAN DAN ADVOKASI	RT 04/ RW III RT 04/ RW III RT 01/ RW II

LURAH SUMURBOTO

MOH. EDIYONO